

# IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

**Dhaifina Wuqufiah**  
**1410511040**

## *Abstarct*

*This study aimed to obtain an overview of Policy Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 Year 2013 About Integrative Holistic Early Childhood Development. The research method used is qualitative research method is a research that aims to provide a systematic, factual and accurate picture or painting of the object being investigated by collecting data for analysis. Research location in Education Office of PAUD and DIKMAS Field and in Sumberjambe Sub District. The important thing in the field shows that the Implementation of Integrative Holistic Early Child Development is not running well and the obstacles in implementing the policy are in communication, resource, disposition, and bureaucracy factor from jember regency.*

**Keywords: Implementation, Policy, Development of Holistic Early Childhood Integrative**

## **Pendahuluan**

Salah satu tujuan Negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 3 (tiga) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan, serta kemampuan yang dimiliki setiap warga Negara tanpa

Memamndang status social, etnis dan gender di seluruh pelosok tanah air.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut". Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/ Raudhathul Athfal), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan).

Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal, maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.

Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam kehidupan manusia.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi pendidikan kualitas anak yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan lebih baik dari berbagai aspek perkembangannya. Oleh karenanya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan peningkatan kualitas perkembangan anak sangat erat.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Nasional 2011-2017, pengakuan atas pentingnya PAUD belum sepenuhnya diwujudkan dalam komitmen yang kuat dari semua pihak. Pada periode ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum mendapatkan perhatian yang cukup memadai dari pemerintah, namun demikian perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di masyarakat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dibuktikan

dengan tumbuh kembangnya Lembaga-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sayangnya perkembangan jumlah lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dibentuk oleh masyarakat belum diimbangi dengan peningkatan mutu program, bahkan dijumpai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terkesan seadanya.

### **Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian ini maka rumusan masalah penelitian tersebut di bahas dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah dalam peraturan presiden republic indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) di kabupaten Jember yang ada?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kutip dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam

menerapkan peraturan presiden republic indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi :

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Kepala desa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk lebih memperhatikan Pendidikan yang masih kurang layak atau bahkan yang masih belum berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### **2. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan terkait Sistem Pendidikan Nasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sumberjambe Kabupaten Jember, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti

tentang permasalahan yang sama terkait dengan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

### 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang Pemerintahan dalam Penelitian dan Penulisan Skripsi di bawah bimbingan dosen yang berpengalaman.

## Landasan Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu dari Kebijakan tersebut.

Dalam pengertian implementasi diatas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Communication (komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureacratic Structur (Struktur Birokrasi)

(Edward 1980:147)

Pertama, Komunikasi Implementasi mesyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikatir kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi.

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan public dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransformasikan kepada para pelaksana, target group dan pihak yang berkempentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua sumber daya merupakan salah satu factor yang mempengaruhi terhadap terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implentor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan

maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat berwujud seperti sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap public yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu :

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung tanah dan sarana prasarana yang semuanya akan memudahkandalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. (Edward III, 1980:102)

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andalan, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi factor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103)

Ketiga disposisi adalah watak kreteria yang dimiliki oleh pelaksana

kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain :

1. Pengetahuan (cognition)
2. Pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak intensitas terhadap kebijakan.

### **Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD selain Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya.

Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu yang pengelolannya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD adalah acuan minimal dalam penyelenggaraan Pos PAUD.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal

demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Program PAUD HI menjadi tanggung jawab semua pihak, sedangkan pembinaan Satuan PAUD menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menetapkan bahwa Pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan PAUD menyusun NSPK PAUD HI yang diterapkan di Satuan PAUD dengan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan tersebut.

### **Dasar Hukum Penyelenggaraan PAUD**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010.

### **Prinsip Penyelenggaraan POS PAUD**

#### 1. Berbasis Masyarakat

Pos PAUD dikelola dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Pos PAUD dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-roiyong, kerelaan, dan kebersamaan. Pembinaan Pos PAUD di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan (TPD/K) yang beranggotakan unsur-unsur perangkat desa/kelurahan, dewan perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat/agama, dan Tim Penggerak PKK.

#### 2. Prinsip Penyelenggaraan

##### a. Program

Program pembelajaran Pos PAUD dilakukan dalam bentuk **Pengasuhan Bersama** untuk kelompok anak berusia 3-30 bulan dan **Bermain Bersama** untuk kelompok anak usia 31-72<sup>++</sup> bulan (sampai anak masuk sekolah). Untuk kelompok pengasuhan bersama (usia 3-30 bulan) dilakukan seminggu sekali bersama orangtua/pengasuhnya; sedangkan untuk kelompok usia 31-48 minimal bulan 2 kali perminggu, kelompok usia 49-60 bulan minimal 3 kali perminggu; dan usia 61-72<sup>++</sup> bulan minimal 4 kali perminggu. Semua kegiatan tersebut dilanjutkan di rumah masing-masing oleh keluarga dan lingkungan.

##### b. Alat Permainan Edukatif

Dalam hal tempatnya masih menumpang sehingga tidak memungkinkan menata Alat Permainan Edukatif (APE) dalam rak/wadah yang permanen, maka APE dapat dikemas dalam bentuk paket APE yang dinamakan

**Keranjang PAUD.** Setiap kelompok dilengkapi satu Keranjang PAUD. APE tersebut sebagian dibeli dan sebagian lain dikembangkan sendiri oleh kader. Jika diperlukan APE luar agar diusahakan untuk dibuat sendiri dari bahan yang tersedia di lingkungan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan alam sekitar seperti pasir, air, biji-bijian, batu-batuan, tanah liat kayu/ranting, dedaunan, dll. Pemanfaatan bahan limbah seperti kertas, karton, botol-botol minuman, sangat dianjurkan.

### 3. Pengelolaan Penyelenggaraan PAUD

Pos PAUD dikelola oleh masyarakat setempat dengan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat Desa/Kelurahan sebagai pembina. Pengelola Pos PAUD ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah untuk jangka waktu tertentu, dengan struktur organisasi sebagaimana dalam bagan berikut ini.

### 4. Prinsip Pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Satuan PAUD sebagai wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan;
- b. Pelayanan yang berkesinambungan yakni layanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.;
- c. Pelayanan yang non diskriminasi yakni layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak yang ada di satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan (SARA).;
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta

diterima oleh kelompok masyarakat yakni lokasi layanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya;

- e. Partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PAUD HI sehingga rasa memiliki program ~~dari~~ oleh masyarakat menjadi lebih kuat;
- f. Berbasis budaya yang konstruktif yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI.
- g. Tata kelola yang baik yakni pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis factual dan sistematis mengenai fakta-fakta antara fenomena yang diselidiki. Focus penelitian yang peneliti gunakan adalah menurut Miles Dan Huberman mengemukakan bahwa memfokuskan dan membatasi pengumpulan data yang dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi dan ini merupakan bentuk analisis mengesampingkan variable-variabel yang tidak berkaitan dan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Jember dan di Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe. Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data

## Metodologi Penelitian

sianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang sedang diteliti.

Analisis data dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan
2. Penyajian Data yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan yaitu, kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, yakni menguji kebenaran dan validitas, makna-makna yang muncul dalam lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan kuat, simpulannya kuat dan menjadi lebih rinci sehingga menjadi simpulan terakhir.

## **Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang akan di deskripsikan sebagai berikut :

Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Edward III yang mengukur Implementasi Kebijakan dengan 4 faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe

Kabupaten Jember dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Untuk mengomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat maka dalam penyampaiaannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami apa sebenarnya Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrative.

Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sangat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan dalam berpesan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di kabupaten Jember dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi dalam implementasi kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Jember berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah kepada lembaga pelaksana kebijakan kemudian di teruskan kepada masyarakat. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan pada

saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten /Kota. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. Hery Yudi Siswoyo,M.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS yang menyatakan

“bahwa bentuk komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistic Integrative dengan cara mengikut sertakan guru-guru dalam rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang difasilitasi oleh Pusat Kerja Gugus (PKG), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Menurutnya, hal ini dilakukan agar para guru dapat benar-benar memahami inti dari pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini serta mencermati dari kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang lain.

Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditunjukkan untuk para tenaga pendidik yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota. Adanya pelatihan tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ini diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya mampu melaksanakan Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini holistic integrative dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta pendidik baik dari aspek fisik, moral, social, kultural, emosional, maupun intelektual.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif masih belum sepenuhnya terimplementasikan dapat dilihat dari pelatihan yang masih belum melibatkan seluruh Kepala Sekolah dan Guru tenaga pendidik, dan kurang aktifnya sosialisasi tentang Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik

Integratif tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

#### b. Kejelasan

Pada implementasi kebijakan Presiden tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif, maka agar penyampaian informasi implementasi kebijakan tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang selama ini sudah dilakukan di sebagian pengurus kecamatan dan masih belum menyeluruh. Seharusnya hal tersebut dimaksudkan agar mempermudah lembaga dalam memahami kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini holistic integrative, dikarenakan dengan adanya pemberitahuan secara langsung dalam bentuk rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang selama ini diselenggarakan lembaga dapat secara langsung bertanya apa yang masih belum mereka pahami tentang pendidikan holistic integrative.

Dalam mewujudkan kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ini, untuk penyampaian informasi akan lebih efektif apabila penyampaian tentang pelaksanaannya dilakukan dengan pelatihan yang bertahab dan dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran dalam bentuk rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog. Hanya saja dalam proses berjalannya kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ini dibutuhkan waktu yang berkala agar pemahaman tentang kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif benar-benar tersampaikan kepada target atau objek sasaran.

#### c. Konsisten

Konsisten dalam implementasi kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Jember berdasarkan pelaksanaan pelatihan yang derikan dari Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota secara konsisten telah dijalankan oleh Dinas Pendidikan secara manual ke lembaga-lembaga. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam Pengembangan Anak Usia dini Holistik Integratif mesti dilaksanakan secara

menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.

Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah maka hasilnya tidak akan maksimal maka mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Pelatihan, worksop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog harus tetap dilakukan secara bertahab, sehingga pelaksanaan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dapat diterapkan secara efektif.

#### d. Sumber Daya

Sumber daya merupakan factor yang sangat penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia yang cukup memumpuni serta di tingkat kemampuan yang di miliki oleh pelaksana kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Nugroho. Sumber daya disini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (staf) dan non manusia ( fasilitas atau sarana prasarana).

##### a. Sumber Daya Manusia (staf)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber

daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Jember membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan tabel diatas, sangat terlihat bahwa jumlah guru Pos PAUD di kecamatan Sumberjambe yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 17 orang, Paket C sebanyak 9 orang, SMP sebanyak 4 orang, paket B sebanyak 1 orang, SD sebanyak 1 orang, yang artinya masih banyaknya guru Pos PAUD yang masih belum memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik, seharusnya sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualitas yang tinggi, tenaga pendidik adalah sebagai ujung tombak dan penentu utama

dalam bidang pendidikan, maka dari itu Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, khususnya yang ada di Kecamatan Sumberjambe itu sendiri.

#### b. Sumber Daya Non Manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang masih kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti :

##### - Tempat

Tempat penyelenggaraan Pos PAUD yang dapat memanfaatkan bangunan atau fasilitas umum yang tersedia dilingkungan seperti Balai Desa, sekolah, prasarana ibadah, atau tempat lain yang tersedia dan terjangkau oleh masyarakat

##### - Alat Permainan Edukatif

APE yang digunakan untuk mendukung kegiatan main anak, disesuaikan dengan usia anak dan rencana kegiatan belajar yang sudah disusun.

Sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Masih banyak Lembaga Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe yang masih tidak lengkapnya sarana prasarana yang dimiliki, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Sumberjambe membenarkan perihal sarana prasarana yang kurang memadai, “memang masih banyak lembaga Pos PAUD yang masih kekurangan sarana prasarana contohnya di Pos PAUD Durian 14 tidak memiliki kantor dan perpustakaan dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki, Pos PAUD 08 tidak memiliki kamar mandi sendiri, yang dipergunakan kamar mandi rumah pribadi milik kepala sekolah, masih banyak lagi Lembaga Pos PAUD yang tidak memiliki Alat Permainan Edukatif dalam padahal salah satu syarat Ijin pendirian harus memiliki Alat Permainan Edukatif yang memadai sebagai penunjang tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas masih banyaknya Lembaga yang tidak memiliki sarana prasarana yang memadai, seharusnya pemerintah daerah harus melihat keadaan lembaga yang masih kekurangan sarana prasarana dan harus memikirkan

solusi atau memberikan bantuan terhadap lembaga yang membutuhkan agar kebijakan peraturan presiden dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

#### e. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan factor kegiatan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau persepektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan,

maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tertinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Implementasi kebijakan dari segi komunikasi

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ini untuk penyampaian informasi masih belum dikomunikasikan secara baik masih banyak

lembaga Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe yang belum melaksanakan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara maksimal, penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS masih belum efektif.

Keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor atau pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga akan mengurangi kegagalan implementasi, Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS masih belum memiliki kesiapan pembinaan serta komunikasi yang baik, hal ini yang menjadi hambatan yang terjadi di Lembaga-lembaga Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe yang belum menerapkan kebijakan Pendidikan Holistik Integratif Secara maksimal.

- b. Implementasi dari segi sumber daya

Berdasarkan analisis peneliti sangat terlihat dari segi sumber daya manusia bahwa jumlah guru Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 17 orang, Paket C sebanyak 9 orang, SMP sebanyak 4 orang, paket B sebanyak 1 orang, SD sebanyak 1 orang, yang artinya masih banyaknya guru Pos

PAUD yang masih belum memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik, seharusnya sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualitas yang tinggi, tenaga pendidik adalah sebagai ujung tombak dan penentu utama dalam bidang pendidikan.

Dari segi sarana prasarana masih banyak lembaga Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe yang kurang lengkap sarana prasarananya. Sarana prasarana merupakan suatu hal penting untuk menunjang suatu kegiatan pembelajaran yang sudah diatur didalam JUKNIS Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

#### c. Implementasi secara disposisi

Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan harus memiliki perencanaan yang matang, Dinas Pendidikan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus selalu mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat harus mendukung penuh tentang adanya kebijakan yang akan diterapkan dan menyiapkan permasalahan yang menjadi hambatan pelaksana kebijakan, para implementor harus mendukung penuh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

#### d. Implementasi secara birokrasi

Kebijakan akan dapat berjalan dengan sistematis jika adanya Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Prosedur-prosedur yang dibuat didalam JUKNIS adalah sebagai acuan untuk Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS dalam kegiatan kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembagian tanggung jawab sangat penting dilakukan Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS selaku pelaksana kebijakan bertanggung jawab melakukan kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Pusat, tugas Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS melakukan peran, tugas, dan koordinasi dengan PKG selaku mitra Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS. Pembagian tugas dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan mengimplementasikan secara efektif.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah harus lebih aktif dan lebih jelas menginformasikan kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden tentang Pendidikan

Anak Usia Dini Holistik Integratif, karna komunikasi adalah salah satu hal terpenting dalam berjalannya kebijakan.

2. Sumber daya merupakan salah satu hal wajib dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka dari itu pemerintah harus melihat permasalahan yang terjadi khususnya di lembaga Pos PAUD di Kecamatan Sumberjambe dan memberikan solisi dan memberikan bantuan terhadap lembaga yang masih kurangnya sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Disposisi adalah factor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dibutuhkan

implementor yang memiliki sikap yang baik dan professional dalam menjalankan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat harus konsekuen dalam menjalankan tugas.

Kebijakan akan berjalan dengan baik apa bila di keluarkannya Petunjuk Teknis suatu pelaksanaan kebijakan. JUKNIS merupakan acuan bagi implementor, Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan DIKMAS harus memahami dan mengimplementasikan JUKNIS secara baik dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada di JUKNIS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Islamy, M.Irfan, 2010. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno Budi, 2007. *Kebijakan Publik Teori & Prsoses*, Jakarta: Buku Kita

Suharno. 2010. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta.

Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van*

*Horn: The Policy*

Edwards III, George C.1980. *Implementing Public Policy. Congressional*

Quetely press.

Mazimanian Dwi dan Sabatier Paul dkk 1983. *Reformasi Kebijakan Publik. Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan*, UGM. Yogyakarta

### Referensi Lain

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang

2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

3. Peraturan Bupati **Kabupaten Jember Nomor 35 tahun 2016 tentang** Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan..

4. RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021 tertuang Visi Misi Kabupaten Jember

5. Pemerintah Daerah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

9. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-

2025.  
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

11. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010.

